

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran yang dibayar oleh masyarakat kepada negara didasarkan pada Undang - Undang dan salah satu sifatnya dapat dipaksakan serta tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Rochmat Soemitro,2011). Penerimaan Negara merupakan salah satu peran pajak yang sangat penting, karena dalam APBN pajak merupakan sumber pendapatan negara terbanyak atau terbesar. Sebanyak 70% APBN di Indonesia dibiayai oleh pajak sehingga Indonesia sangat bergantung pada penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa peranan pajak dalam membiayai APBN semakin besar. Sumber dana yang dihasilkan dari pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti, pengeluaran yang dilakukan secara rutin dan pengeluaran dalam pembangunan. Pengeluaran secara rutin terdiri atas belanja atas pegawai, belanja atas barang, bunga, cicilan utang, dan subsidi daerah otonom, sedangkan pengeluaran atas pembangunan digunakan untuk pembiayaan rupiah dan bantuan proyek (Diyat Suhendri,2010).

Negara membiayai pembangunan di Indonesia yang disalurkan melalui penerimaan pajak. Penerimaan Negara harus terus meningkat agar pembangunan berjalan dengan lancar. Jumlah Wajib Pajak berpengaruh terhadap peningkatan sumber penerimaan karena jumlah Wajib Pajak berbanding lurus dengan meningkatnya penerimaan pajak yang berarti Wajib Pajak yang patuh akan menghasilkan penerimaan yang lebih besar dan meningkatkan sumber penghasilan Negara. Pada realitanya peran aktif dan kesadaran Wajib Pajak masih sangat diperlukan (Evi,2018).

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 (Undang-Undang KUP), pengertian wajib pajak adalah:

Orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran pajak, pengurang pajak, dan pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengusaha adalah perseorangan atau badan apapun yang dalam perdagangan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan kegiatan niaga, penggunaan jasa di luar daerah pabean, dan pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai keahlian khusus keahlian sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan tanpa terikat hubungan kerja

Dalam melakukan pengoptimalan penerimaan pajak. Direktorat Jenderal Pajak harus meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam

mendaftarkan, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya (Diyat,2010). Definisi kepatuhan adalah suatu perubahan perilaku dari perilaku yang tidak mengikuti aturan ke perilaku yang taat akan peraturan (Notoatmodjo,2003). Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Ketentuan Umum Perpajakan. Definisi Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahayu, 2010:138). Pajak dapat dikenakan dengan cara proporsional, progresif, atau regresif. Ketiga cara tersebut secara ilmiah belum diketahui cara mana yang lebih *fair* dalam penggunaannya, hingga saat ini jawabannya tergantung pada pertimbangan etis dan filosofis (Kementerian Keuangan,2020).

Pemungutan pajak dikatakan adil apabila setiap orang dapat membayar pajak sesuai dengan kemampuannya, maka setiap orang yang mempunyai penghasilan yang sama harus membayar pajak yang sama atau dapat disebut ekuitas horizontal, pendapatan lebih tinggi membayar pajak lebih banyak atau dapat disebut status vertikal (Musgrave,2003). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Darwis (2016), dijelaskan bahwa tarif pajak penghasilan berpengaruh positif dan pada titik maksimum, jika pemerintah menaikkan tarif ini, maka akan mengurangi penerimaan pemerintah dari pajak penghasilan orang pribadi.

Dalam penelitiannya, Heny dan Kiswanto (2014) meneliti pengaruh tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan persepsi pembayaran pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Jepara, dan menyimpulkan bahwa pengenaan pajak dan persepsi pembayaran pajak tidak mempengaruhi kepatuhan

pajak UMKM, namun mekanisme pembayaran pajak memang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Stefani dan Joko (2014) menyimpulkan bahwa tingkat persepsi yang tinggi menunjukkan bahwa wajib pajak mampu menerima keputusan mengenai tarif pajak dan wajib pajak tidak merasa keberatan dengan besarnya tarif pajak yang telah ditentukan. Oleh karena itu, dengan adanya persepsi yang tinggi mengenai tarif pajak yang telah ditentukan akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lintje (2014) menyimpulkan bahwa penerapan tarif efektif pada wajib pajak membuat tingkat kepatuhan cenderung tinggi. Namun untuk perubahan tarif pajak tidak ada perbedaan pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak. Dalam penelitiannya, Evi dan Jeni menjelaskan dalam penelitiannya bahwa penetapan tarif pajak bagi UMKM adalah adil karena hasilnya mempengaruhi kepatuhan. Semakin adil penetapan tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan, maka semakin patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Penjelasan ini sejalan dengan penelitian Mir'atusholihah (2014) yang menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian Damayanty (2016) menunjukkan bahwa persepsi tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) adalah peraturan yang menjadi bagian dari reformasi perpajakan yang bertujuan untuk mendukung pembangunan nasional dan pemulihan dalam sektor ekonomi (Kementerian Keuangan RI, 2021). Undang-Undang HPP dilaksanakan untuk menata kembali

sistem perpajakan agar ekonomi rakyat dari beberapa lapisan menguat kembali di tengah pandemi yang sudah terjadi dalam dua tahun ini (Kementerian Keuangan RI, 2021). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Undang-Undang HPP ini pada tanggal 7 Oktober 2021. Pemerintah Indonesia menuntut agar pertumbuhan ekonomi nasional dipertahankan dan sektor ekonomi dipulihkan. Hal inilah yang menjadi dasar terbentuknya Undang-Undang. UU HPP merupakan salah satu respon terhadap rendahnya penerimaan pajak yang diukur dengan tarif pajak (DDTC News, 2021). Kementerian Keuangan mencatat bahwa tarif pajak Indonesia saat ini adalah 8,4%. Angka ini relatif lebih rendah dibandingkan tarif pajak di beberapa negara ASEAN. Kenaikan tarif pajak harus dilakukan melalui perluasan basis pajak sesuai dengan HPP.

Dengan adanya pemberlakuan Undang-Undang HPP tersebut, wajib pajak yang menerima aturan tersebut akan memiliki tarif progresif yang baru sesuai dengan lapisan yang ada. Tarif terbaru memiliki 5 lapisan tarif yaitu 5%, 15%, 25%, 30%, dan 35%. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah meneliti potensi pajak penghasilan di KPP Pratama Medan Polonia dengan adanya perubahan tarif yang sudah diatur dalam Undang-Undang HPP.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang terdapat pada proposal Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Berapa besar potensi pajak penghasilan WPOP di wilayah KPP Pratama Medan Polonia dengan berlakunya UU HPP?

2. Bagaimana mekanisme pemungutan pajak penghasilan orang pribadi pada Undang-Undang HPP di KPP Pratama Medan Polonia?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Mengetahui potensi pajak penghasilan yang dapat diperoleh oleh KPP dengan berlakunya UU HPP, khususnya pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Polonia.
2. Mengetahui bagaimana mekanisme pemungutan pajak penghasilan orang pribadi pada UU HPP di KPP Pratama Medan Polonia.

1.4 Ruang Lingkup

Dalam melakukan penulisan karya tulis tingkat akhir ini, penulis melakukan pembatasan dalam melakukan penelitian supaya menghindari adanya permasalahan yang terlalu luas. Penulis juga membatasi ruang lingkup lokasi penelitian dalam wilayah kerja KPP Pratama Medan Polonia. Selain itu, penulis mengumpulkan data dari KPP Pratama Medan Polonia dan membatasi periode data pajak penghasilan yang digunakan yaitu hanya pada wajib pajak orang pribadi berdasarkan data terdaftar tahun 2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah untuk memberikan pengetahuan ataupun wawasan kepada para wajib pajak bahwa pelaksanaan UU HPP di Indonesia akan menimbulkan keuntungan bagi wajib pajak yaitu kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan efektivitas dalam pembayaran pajak pada setiap kalangan masyarakat.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menjelaskan gambaran umum atau singkat mengenai Karya Tulis Tugas Akhir yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan berisi tentang penjelasan data dan fakta dari sumber referensi yang relevan dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir meliputi gambaran umum mengenai UU HPP, perlakuan terhadap tarif progresif UU HPP.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir serta pembahasan dari permasalahan dari topik yang telah ditentukan berdasarkan data yang telah dikumpulkan.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran dan kritik penulis berdasarkan topik dan pembahasan yang terdapat pada Karya Tulis Tugas Akhir.